

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAN PRAKTIK
PENGOBATAN TRADISIONAL PATAH TULANG DIHUBUNGKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL**

A. Kedudukan Hukum Pengobatan Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pengobatan tradisional pada umumnya sudah memiliki eksistensi dari sejak lama. Seseorang ketika menderita suatu penyakit untuk mengupayakan kesembuhannya tidak hanya ditempuh melalui pengobatan konvensional, namun juga berkat budaya yang berakar dan dipercaya oleh masyarakat sebagian orang juga mengupayakan kesembuhannya dengan menempuh pengobatan dengan menggunakan pengobatan tradisional. pengobatan tradisional termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan non konvensional. Informasi mengenai pengobatan tradisional dapat diperoleh melalui iklan atau dari mulut ke mulut yang berasal dari lingkungan sekitar.

Informasi mengenai pengobatan tradisional yang menawarkan kepulihan bagi seseorang yang menderita penyakit akan membuat masyarakat tertarik

untuk mendatangi tempat praktik pengobatan tradisional dimana pun. Terlebih penyehat tradisional biasanya tidak mematok harga dalam melakukan pengobatan tradisional, berbeda dengan pengobatan konvensional yang biasanya telah mematok harga dalam berbagai bentuk pengobatan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa untuk melakukan pengobatan konvensional membutuhkan biaya yang banyak. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih sangat berminat pada pengobatan tradisional hingga saat ini,

Pengobatan tradisional memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, dimulai dari penggunaan bahan-bahan alami yang digunakan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar, persoalan tersebut akan membantu bagi masyarakat yang berada pada daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan medis konvensional. Praktik pengobatan tradisional juga dalam beberapa hal terbukti efektif melalui pengalaman empiris dan penelitian ilmiah, sehingga pengobatan tradisional dapat menjadi pelengkap dari pengobatan konvensional. Pengobatan tradisional dalam satu sisi dapat dijadikan sebagai media yang mendorong pelestarian dari pengetahuan budaya lokal dan warisan leluhur. Pada beberapa aspek pengobatan tradisional perlu untuk dikembangkan untuk kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan pengobatan tradisional harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, dengan ter patuhinya aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pengobatan tradisional maka akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap praktik pengobatan tradisional yang dilakukan. Kepatuhan pengobat

tradisional terhadap peraturan mengenai pengobatan tradisional akan dijadikan dasar apabila terjadi suatu permasalahan hukum yang dapat timbul nantinya.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjamin suatu kedudukan hukum karena berhubungan dengan perlindungan hukum bagi warga negaranya terhadap tindakan pemerintah. Kedudukan hukum berperan penting untuk mengatur serta mengawasi berbagai kegiatan pada kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, bahwa hukum sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan alat untuk mencapai tujuan negara.

Pada penyelenggaraan pengobatan tradisional peran kedudukan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengobatan tradisional telah diatur, diawasi dan dilindungi secara hukum dan sah oleh negara. Kedudukan hukum memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional, sehingga para penyehat tradisional dapat menjalankan pengobatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya regulasi yang jelas dan tegas maka akan menjamin hak-hak dari pengguna pelayanan kesehatan tradisional.

Pengobatan tradisional patah tulang merupakan salah satu bentuk layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jika melihat definisi jasa secara umum jasa merupakan suatu kegiatan yang melibatkan interaksi diantara manusia dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Layanan jasa tidak menghasilkan suatu produk secara fisik, melainkan memberikan manfaat atau menyelesaikan permasalahan pelanggan. Praktik pengobatan tradisional patah tulang dapat dikategorikan dalam layanan jasa karna memenuhi beberapa ciri-ciri umum dari sebuah layanan jasa sebagai berikut:

1. Tidak berwujud (*Intangible*), bahwa hasil dari layanan pengobatan patah tulang tidak dapat dilihat maupun diraba secara fisik, hal tersebut dikarenakan hasil dari layanan ini berupa pemulihan kesehatan pada klien.
2. Tidak terpisahkan (*Inseparable*), bahwa pada produksi dan konsumsi pada layanan jasa akan terjadi secara bersamaan, begitu pun pada pengobatan tradisional patah tulang apabila klien akan melakukan perawatan harus mendatangi penyehat tradisional atau terapis secara langsung.
3. Mudah lenyap (*perishability*), Produk jasa tidak akan bisa dijual kembali, disimpan, ataupun dikembalikan pada produsen jasa apabila ada orang yang membelinya. Begitu pula pada pengobatan tradisional patah tulang bahwa layanan yang diterima tidak dapat diperjual belikan maupun dikembalikan pada penyehat tradisional.

Pada pengobatan tradisional patah tulang ini melibatkan keterampilan khusus dari praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai metode pengobatan tradisional. Penyehat tradisional menawarkan jasa pengobatan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pijat, urut, atau penggunaan alat-alat tradisional untuk menyelaraskan kembali tulang yang patah. Pengobatan tradisional patah tulang merupakan sebuah jasa yang telah diakui dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Beberapa regulasi terkait penyelenggaraan pengobatan tradisional yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional pada bagian kedua puluh enam dimulai pada Pasal 160 hingga Pasal 164. Berdasarkan peraturan tersebut, pengobatan tradisional terdiri dari pengobatan yang menggunakan keterampilan seperti pengobatan tradisional pijat dan urut, bekam, akupunktur dan sebagainya. dan pengobatan tradisional menggunakan cara ramuan diantaranya yaitu jamu.

Ketentuan lainnya mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa dalam peraturan kali ini pengobatan tradisional terbagi dalam tiga cara yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi. Pada peraturan ini hal-hal mengenai ketentuan penyelenggaraan pengobatan tradisional diatur secara jelas dan rinci, misalnya seperti wewenang pemerintah, tata cara pelayanan, perizinan, fasilitas, periklanan, sanksi dan sebagainya.

Pengobatan tradisional patah ulang termasuk dalam kategori Pengobatan tradisional Empiris. Pengobatan tradisional Empiris adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. ketentuan mengenai pengobatan tradisional empiris diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 61 Tahun 2016. Pada aturan tersebut dijelaskan

bahwa pada penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut merupakan sarana atau pedoman dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional bagi pemerintah dan penyehat tradisional.

Penyehat Tradisional yang akan menjalankan praktik pengobatan tradisional diwajibkan untuk memiliki surat terdaftar penyehat tradisional (STPT), ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan Pasal 4 Peraturan Menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Izin yang digunakan pada penyelenggaraan pengobatan tradisional akan memberikan keamanan dan kepastian hukum, artinya dengan menggunakan izin maka dapat dipastikan bahwa metode dan bahan yang digunakan dalam pengobatan telah terbukti keamanannya. Terkait penerbitan izin praktik merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam pengobatan tradisional penerbitan izin oleh pemerintah dilakukan melalui melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Keberadaan regulasi yang jelas nyatanya masih banyak dihiraukan oleh penyehat tradisional, faktanya hingga saat ini masih banyak praktik pengobatan tradisional yang belum mengantongi izin namun tetap menyelenggarakan praktiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tempat pengobatan tradisional yang tidak memenuhi syarat maupun tidak sesuai dengan yang diatur

dalam perundang-undangan, seperti aturan mengenai papan nama. Tidak tercantumnya nomor izin di papan nama panti sehat tempat dilakukannya pengobatan tradisional maka belum dapat menjamin keamanan pada panti sehat tersebut. Risiko terhadap kurangnya pengawasan dan standar keamanan maka pasien tidak memiliki jaminan perlindungan hukum jika terjadi kesalahan atau malpraktik.

Salah satu persyaratan untuk memperoleh STPT adalah adanya rekomendasi dari perkumpulan resmi atau asosiasi yang diakui oleh Kementerian kesehatan yang selanjutnya akan disebut Kemenkes. Pengobatan tradisional yang menggunakan teknik keterampilan terdiri dari berbagai jenis yang beragam, sehingga masing-masing dari jenis pelayanan kesehatan memiliki asosiasi tersendiri. Asosiasi tersebut akan bermitra dengan Kementerian kesehatan untuk memastikan standar praktik yang baik dan memberikan rekomendasi yang tepat.

Beberapa asosiasi yang telah bermitra dengan Kementerian kesehatan seperti asosiasi perkumpulan bekam Indonesia (PBI) atau pada pelayan kesehatan tradisional jenis ramuan terdapat asosiasi P-Aspetri yang merupakan kepanjangan dari perkumpulan asosiasi pengobatan tradisional ramuan Indonesia, sedangkan pada pengobatan tradisional patah tulang terdapat asosiasi PERPATRI yang merupakan perkumpulan terapis tradisional patah tulang, urat dan sendi Indonesia, selanjutnya akan disebut PERPATRI.

Terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi apabila akan menjadi bagian dari anggota PERPATRI, syarat tersebut terdiri dari kewajiban untuk mengikuti

pembekalan dan standarisasi. Pembekalan tersebut meliputi pemberian materi mengenai cara-cara dalam penanganan berbagai jenis *fraktur* atau patah tulang, selain materi tentang patah tulang para penyehat tradisional atau terapis juga diberikan materi mengenai penanganan cedera dan sarat yang terjepit. Materi pembekalan tidak hanya mencakup teori, tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk praktik atau simulasi yang berhubungan dengan penanganan patah tulang, urat, dan sendi.

Adanya asosiasi dalam pengobatan tradisional ini bertujuan agar para penyehat tradisional atau terapis tidak sembarangan dalam melakukan praktik, dalam melakukan praktik pengobatan tradisional harus memahami beberapa kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Penyehat tradisional yang tergabung dengan asosiasi yang sesuai dengan jenis pengobatan tradisional yang di naunginya akan mendapatkan tambahan mengenai ilmu terkait jenis pelayanan kesehatan tradisionalnya.

Asosiasi pengobatan tradisional ini juga berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan pada praktik pelayanan kesehatan tradisional, dengan adanya asosiasi pengobatan tradisional akan membantu untuk mengintegrasikan pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional dan memastikan keamanan serta keefektifan dalam penyelenggaraan praktik. Pengawasan pada pengobatan tradisional dilakukan dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara peraturan dengan keadaan di lapangan.. pada pelaksanaan pengawasan ini terdapat tiga aspek yang menjadi sasaran dalam pengawasan pelayanan kesehatan tradisional, tiga aspek tersebut yaitu:

1. dokumen legalitas STPT dan papan nama penyehat tradisional (hattra);
2. bahan dan alat yang digunakan; dan
3. sarana prasarana.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan seperti yang tercantum pada kewenangan pemerintah daerah yang diatur pada UU Pemerintah. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan melalui beberapa cara diantaranya dengan memberikan perizinan berupa STPT, melakukan sosialisasi kepada penyehat tradisional, serta mendatangi tempat yang melakukan praktik pengobatan tradisional seperti pengobatan tradisional patah tulang. Pengawasan dan pembinaan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendayagunakan penyehat tradisional agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif.

Pengobatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) poin w UU Kesehatan. Upaya kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. UU kesehatan juga menjelaskan bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan, meningkatkan serta menggunakan pengobatan tradisional namun harus dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

PP Nomor 103 Tahun 2014 mengatur lebih rinci mengenai ketentuan dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional yang mencakup tata cara pelayanan, publikasi dan periklanan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan,

sanksi administratif dan lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional. Regulasi lain yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional adalah Permenkes yang mengatur dari masing-masing jenis pengobatan tradisional yang meliputi Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permenkes nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan permenkes nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Integrasi.

Pengobatan tradisional diakui sebagai salah satu komponen yang masih sangat berguna bagi masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan kesehatan modern. Hal tersebut mendukung sistem kesehatan nasional yang paripurna dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Berdasarkan penjelasan di atas, artinya bahwa penyelenggaraan pengobatan tradisional diatur secara menyeluruh untuk dapat memastikan kualitas serta keamanan dari pengobatan tradisional bagi masyarakat. Pengobatan tradisional patah tulang diakui sebagai pengobatan tradisional yang tidak hanya mengatur pada aspek kesehatan namun juga melibatkan aspek budaya. Walaupun pengobatan tradisional telah diatur dalam beberapa peraturan, pada kenyataannya pengobatan tradisional hingga saat ini masih dipandang

sebelah mata dikarenakan kurangnya bukti ilmiah terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional.

Keberadaan pengobatan tradisional tidak dapat dilepaskan dari asal usul atau warisan yang diberikan secara turun-temurun dalam berbagai budaya yang tumbuh di Indonesia, selain itu pada praktiknya bahan yang digunakan pada pengobatan tradisional patah tulang merupakan bahan-bahan alami dan metode turun temurun, serta biaya yang relatif murah. Hal tersebut yang menjadikan bahwa hingga saat ini pengobatan tradisional diterima dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah yang sulit untuk mencapai pengobatan modern.

Meskipun aturan-aturan mengenai pengobatan tradisional telah menjelaskan secara detail namun tidak semua praktik pengobatan tradisional sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan, seperti penyehat tradisional yang menjalankan praktik tidak memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) atau tidak mencantumkannya pada papan nama praktik, serta hal-hal lainnya yang menyalahi aturan. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan pentingnya peran pemerintah yang selalu dibutuhkan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap para penyehat tradisional yang membuka praktik pelayanan kesehatan tradisional. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik pengobatan tradisional yang melanggar ketentuan pada peraturan serta dapat berpotensi dapat membahayakan serta merugikan kesehatan masyarakat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penyelenggaraan Pengobatan tradisional Patah Tulang Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Peran keberadaan hukum di masyarakat merupakan sebagai alat kontrol sosial yang akan mengatur perilaku warga untuk memastikan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi setiap hak-hak individu maupun kelompok, adanya hukum harus memastikan bahwa hak individu dan kelompok di lindungi dan dapat ditegakkan apabila dilanggar. Artinya hukum berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat termasuk dalam aspek kesehatan yang melingkupi pelayanan kesehatan tradisional.

Pada penyelenggaraan pengobatan tradisional perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban bagi klien sebagai pengguna jasa pengobatan tradisional maupun penyehat tradisional sebagai praktisinya. Keberadaan hak dan kewajiban dalam pengobatan tradisional sangat penting untuk memastikan bahwa pasien maupun penyehat tradisional telah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan menjamin dalam berbagai aspek layanan. Apabila hak dan kewajiban bagi klien dan penyehat tradisional telah terpenuhi maka hal tersebut akan membantu menciptakan

kepercayaan, keamanan serta kualitas dalam pelayanan kesehatan tradisional, serta melindungi semua pihak yang terlibat.

Dikeluarkannya peraturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional, terkhusus pengobatan tradisional yang diatur dalam Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, PP Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan bagi para pengguna pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan ketiga aturan tersebut pemerintah berupaya untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional bahwa bagi penyehat tradisional dan klien sebagai pengguna jasa pengobatan tradisional telah diatur mengenai hak dan kewajibannya. Pada pengobatan tradisional patah tulang sebagai bagian dari pengobatan tradisional empiris bahwa penyehat tradisional sebagai terapis memiliki hak sebagai berikut:

1. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
2. menerima imbalan jasa;
3. mengikuti pelatihan promotif di bidang kesehatan.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh penyehat tradisional yaitu harus memberikan pelayanan yang terjamin keamanannya serta bermanfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan jiwa maupun

melanggar susila, kaidah agama dan kepercayaan kepada Tuhan, selain itu pelayanan yang diberikan juga tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di masyarakat serta upaya peningkatan derajat pada kesehatan masyarakat. Penyehat tradisional juga dalam menjalankan praktiknya harus memberikan informasi yang jelas kepada klien mengenai perawatan yang akan diberikan, menggunakan alat yang aman serta sesuai dengan keilmuan dari penyehat tradisional, menyimpan rahasia kesehatan klien serta bagi penyehat tradisional diharuskan untuk membuat catatan mengenai status kesehatan klien. Pencatatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Permenkes wajib untuk disimpan dengan jangka waktu paling lama yaitu dua tahun, pencatatan tersebut harus dilaporkan kepada puskesmas setiap bulan,

Perlindungan hukum bagi klien pada pengobatan tradisional disalurkan melalui hak-hak yang harus diterima oleh klien, hak tersebut diantara adalah menerima penjelasan dari penyehat tradisional sebagai terapis mengenai pengobatan tradisional yang akan dilakukan, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien, selain itu klien berhak untuk menolak terhadap tindakan pengobatan tradisional empiris yang akan dilakukan, dan klien memiliki hak untuk mendapatkan mengenai catatan status kesehatan dirinya. Sementara itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien pada pengobatan tradisional diantaranya dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan jujur mengenai masalah yang terjadi pada kesehatannya dan memberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh penyehat tradisional.

Selain dari pada itu, perlindungan hukum pada pengobatan tradisional dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi pengobatan tradisional empiris yang mengatur mengenai tata cara pelayanan, perizinan publikasi dan pengawasan pada penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan tradisional dan sanksi terhadap suatu pelanggaran pada kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. pada pengobatan tradisional tidak semua jenis pengobatan tradisional yang berdasarkan pengalaman dan keterampilan tergolong dalam pengobatan tradisional yang diatur dalam undang-undang, sehingga untuk memperoleh izin melalui STPT perlu untuk dilakukan uji empiris dan dipastikan tidak melanggar norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adanya STPT sebagai izin berarti bahwa tempat pengobatan tradisional tersebut telah diteliti dan terbukti keamanannya, sehingga pada aspek perlindungan hukum bagi pasiennya telah terpenuhi.

Pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak tempat praktik pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang diatur pada PP Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional dimulai dari standarisasi fasilitas baik bangunan dan papan nama, maupun pada sistem pengawasan dan pelaporan. Sehingga untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut diperlukan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma hukum berjalan dengan baik sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan

sehari-hari. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pada suatu peraturan perundang-undangan penegakan hukum bisa bermacam-macam bentuknya salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata atau sanksi administratif. Secara sederhana, bahwa penegakan hukum merupakan sarana jaminan yang memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam negara hukum, tindakan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga penegakan hukum adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar. Penegakan dan perlindungan hukum dalam negara hukum merupakan pilar utama, karena tanpa fondasi keduanya yang kuat maka terwujudnya suatu negara hukum hanya sebatas harapan. Pada bidang pelayanan kesehatan penegakan hukum berperan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional.

Indonesia sebagai negara hukum, penting bahwa pengobatan tradisional tidak hanya beroperasi berdasarkan tradisi dan pengetahuan lokal tetapi juga sesuai dengan regulasi formal yang ada. Hal tersebut menciptakan keseimbangan antara menghormati kearifan lokal dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, memastikan bahwa semua pihak menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan transparan. Penegakan hukum pada penyelenggaraan

pengobatan tradisional bertujuan agar dapat melindungi masyarakat dari praktik kesehatan tradisional yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum harus memenuhi empat unsur penegakan hukum diantaranya yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum. Praktik pengobatan tradisional dilakukan di bawah payung hukum yang jelas, artinya bahwa berbagai aspek dalam pengobatan tradisional memiliki aturan-aturan yang mengaturnya merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional. Selanjutnya, kemanfaatan hukum pada pengobatan tradisional sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang aman dan berkualitas serta memastikan bahwa pada penyelenggaraannya tidak merugikan kesehatan masyarakat. Pada unsur keadilan hukum memastikan bahwa praktik pengobatan tradisional dapat dilakukan secara adil, transparan dan melindungi hak semua pihak, baik penyehat tradisional maupun klien pada pengobatan tradisional. Terakhir, yaitu jaminan hukum bahwa dalam pengobatan tradisional kepentingan yang utama adalah melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Karena, dengan adanya jaminan hukum maka pengobatan tradisional dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sejauh ini upaya penegakan hukum terhadap pengobatan tradisional patah tulang dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya penegakan hukum secara preventif sebagai bentuk pencegahan

terhadap pelanggaran pada pengobatan tradisional patah tulang melingkupi beberapa hal diantaranya yaitu, proses perizinan atau pendaftaran penyelenggaraan pengobatan tradisional patah tulang sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, faktor selanjutnya yaitu pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh menteri yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas pada bidang kesehatan, sedangkan pembinaan dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi mengenai pengobatan tradisional yang aman dan sesuai dengan peraturan, serta menerapkan layanan pengaduan apabila menemukan praktik pengobatan tradisional yang terindikasi melakukan pelanggaran pada peraturan yang ada.

Sementara itu, upaya penegakan hukum secara represif dilakukan melalui kebijakan peraturan pemerintah nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi penyehat tradisional dalam Pasal 83 Ayat (1) sebagai berikut:

- “Setiap penyehat tradisional yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 67 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembatalan STPT.”

Berdasarkan aturan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang disebutkan dalam pasal di atas apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi administratif sebagaimana yang telah disebutkan pada aturan di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat 3, pasal tersebut menjelaskan mengenai tata cara pada pelayanan kesehatan tradisional. pada ayat 3 dijelaskan bahwa penyehat tradisional yang membuka praktik pengobatan tradisional dapat menerima pasien dengan kesesuaian antara keilmuan dan keahlian yang diperolehnya.
2. Pasal 18 ayat 1, menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan pengobatan tradisional wajib untuk dilakukan pelaporan yang dilakukan oleh penyehat tradisional kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pelaporan tersebut dilakukan secara berkala.
3. Pasal 21 ayat 1, pada pasal ini diatur mengenai ketentuan bahwa dalam pemberian pengobatan tradisional maka penyehat tradisional berkewajiban untuk menaati kode etik. Kode etik pada penyehat tradisional akan berdasarkan pada asosiasi pengobatan tradisional yang digunakan.
4. Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan mengenai alat yang digunakan dalam pengobatan tradisional harus yang teruji keamanannya serta sesuai dengan keilmuannya. Terhadap penggunaan alat dan teknologi oleh penyehat tradisional harus mendapatkan izin dari menteri terlebih

dahulu. Selain itu, penyehat tradisional tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.

5. Pasal 26 ayat 1, mengatur mengenai ketentuan bahwa penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan obat tradisional bagi klien dan pasiennya berupa obat tradisional yang diproduksi oleh suatu usaha obat tradisional yang telah berizin dan memiliki izin edar, obat tradisional lainnya yang dapat diberikan kepada pasien dan klien adalah obat tradisional yang merupakan hasil dari racikan sendiri. keduanya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
6. Pasal 27 ayat 1 dan 3, pada ketentuan ini berisi mengenai larangan bagi penyehat tradisional untuk menggunakan beberapa jenis obat seperti obat bebas, obat keras, narkotika, psikotropika dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Selain mengatur mengenai perobatan, dalam pasal ini juga mengatur mengenai penggunaan alat kesehatan, tumbuhan, hewan dan mineral yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bagi penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional tidak boleh menjual atau mengedarkan hasil obat racikannya tanpa izin.
7. Pasal 28 ayat 2, pada ketentuan ini diatur mengenai kewajiban dari penyehat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang memuat mengenai pemberian pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan serta tidak

bertentangan dengan apa pun, kewajiban lain seperti memberikan informasi yang jelas kepada klien, penggunaan alat yang aman, menyimpan rahasia kesehatan pasien dan melakukan pencatatan status kesehatan klien.

8. Pasal 39 ayat 1, pada pasal ini disebutkan bahwa penyehat tradisional yang memberikan pengobatan tradisional berkewajiban untuk memiliki STPT sebagai bukti tertulis bahwa telah terdaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional.
9. Pasal 67, dalam pasal ini menjelaskan terkait publikasi dan periklanan pada pelayanan kesehatan tradisional. terdapat ketentuan bahwa penyehat tradisional yang memiliki tempat praktik wajib untuk memasang papan nama dengan ketentuan seperti nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan dan STPT. Terdapat larangan bahwa penyehat tradisional dan panti sehat tidak diperkenankan untuk mempublikasikan dan mengiklankan mengenai pengobatan tradisional yang diberikan.

Sanksi administratif diatas hanya dapat diterapkan terhadap pengobatan tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan. Pada sanksi administratif tersebut upaya terakhir yang dilakukan dengan melakukan pembatalan STPT, sehingga sanksi ini hanya berlaku terhadap pengobatan tradisional yang telah memiliki STPT namun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, misalnya dalam kasus pengobatan tradisional yang melakukan praktik dan memiliki STPT namun setelah masa berlakunya habis

tidak diperpanjang kembali dan tetap melakukan praktik, selain pada kondisi tersebut pasal ini juga dapat diterapkan terhadap pengobatan tradisional yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan tradisional sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dalam UU Kesehatan dan aturan PP Nomor 103 tahun 2014 terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional belum terdapat sanksi administratif maupun secara pidana dan perdata mengenai pengobatan tradisional yang tidak berizin atau tidak memiliki STPT. Ketiadaan aturan pada keadaan tersebut menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal, karena sanksi yang diberikan hanya terbatas pada sanksi administratif yang hanya dapat diberlakukan bagi penyehat tradisional yang telah memiliki STPT. Hal tersebut menjadi salah satu faktor maraknya pengobatan tradisional yang ditemukan belum mengantongi izin berupa STPT, terlebih apabila pengawasan oleh lembaga berwenang tidak dilakukan secara maksimal.

Tidak adanya aturan terkait sanksi bagi penyehat tradisional yang tidak memiliki izin menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum represif karena regulasi terkait malpraktik pengobatan tradisional sangat diperlukan sebagai sarana perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengobatan tradisional apabila dihadapkan dengan suatu konflik. Terlebih pada praktik pengobatan tradisional sering kali tidak dilakukan penyampaian terlebih dahulu terkait tindakan medis yang akan dilakukan atau dikenal dengan istilah *informed consent*. Selain itu, pengobatan tradisional yang dilakukan tanpa izin

belum ter verifikasi keamanan dan manfaatnya sehingga dapat membahayakan kesehatan klien

Aturan yang kurang tegas terhadap pelanggaran pada penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional ini menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengobatan tradisional belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak adanya aturan mengenai sanksi yang tegas akan mengakibatkan proses penegakan hukum terhambat, karena tanpa adanya aturan yang jelas maka petugas penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait tidak memiliki pedoman yang spesifik untuk mengatasi praktik pelayanan kesehatan yang tidak berizin.

Praktik pelayanan kesehatan tidak berizin juga tidak luput dari kurangnya pengawasan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kurangnya pengawasan yang akan membuka peluang terhadap praktik pengobatan tradisional yang melanggar ketentuan peraturan yang ada, kondisi tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. sehingga penegakan hukum memerlukan kontribusi dari berbagai elemen yaitu pemerintah, penyehat tradisional dan masyarakat sebagai pengguna jasa pengobatan tradisional agar dapat terciptanya pengobatan tradisional yang berkualitas, bermanfaat serta terjaga keamanannya.